

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.¹ Dampak merupakan pengaruh - pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.² Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

a. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk keyakinan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah

¹ Peter Salim & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press,2021), h.85.

² Soemartono, Gatot P. Hukum Lingkungan Indonesia.Jakarta: (Sinar Grafika 2019), h.36.

keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usahausaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif.³ Beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Adapun menurut Soedharto dampak sosial adalah konsekuensi sosial yang menimbulkan akibat dari suatu kegiatan pembangunan ataupun penerapan suatu kebijakan dan program merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan.⁴ Keputusan pemerintah No. 14 Menteri Lingkungan Hidup 1994, penetapan dampak penting terhadap aspek sosial ekonomi yaitu:⁵

³ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]
Available at: <http://kbbi.web.id/dengan>
[Diakses 21 November 2023]

⁴ Soedharto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: (Citra Aditya Bakti 2018), h .27.

⁵ Keputusan Pemerintah No. 14 Menteri Lingkungan Hidup 1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak *Lingkungan Hidup*

a. Dampak Sosial

Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Aspek-aspek sosial adalah sebagai berikut: 1). Pranata sosial/lembaga-lembaga yang tumbuh dikalangan masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. 2). Proses sosial/kerjasama, akumulasi konflik dikalangan masyarakat. 3). Akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat. 4). Kelompok-kelompok dan organisasi sosial. 5). Perubahan sosial yang berlangsung . 6). Pelapisan sosial di kalangan masyarakat. 7). Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan pekerjaan.

b. Dampak Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Adapun aspek-aspek ekonomi adalah sebagai berikut: 1). Kesempatan bekerja dan berusaha. 2). Pola perubahan dan penguasaan lahan dari sumber daya alam. 3). Tingkat pendapatan. 4). Sarana dan prasarana infrastruktur. 5). Pola pemanfaatan sumber daya alam. Impact atau dampak di sini diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik.

c. Dampak lingkungan

Pada beberapa kegiatan konstruksi secara bertahap akan menimbulkan iklim mikro daerah sekitar perkebunan kelapa sawit didirikan. Dampak yang di timbulkan terhadap komponen iklim mikro berupa perubahan temperatur udara

dan kelembapan udara. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan secara fisik dan biologi yang terjadi akibat adanya kegiatan-kegiatan konstruksi kebun seperti pembukaan lahan dan pembangunan sarana-sarana perkebunan. Dua sumber utama dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan menyebabkan dampak pada kualitas udara. Sumber pertama adalah kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas serta sarana pendukung kegiatan ini akan berdampak kepada konsentrasi debu dan intensitas polusi. Kegiatan pada tahap konstruksi yang menimbulkan dampak pada tata guna lahan akan mengakibatkan terjadinya perubahan pembangunan lahan yang semula berupa hutan sekunder sampai semak-semak berubah menjadi lahan perkebunan dan fasilitas serta sarana pendukung perkebunan. Kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap komponen/parameter air sungai serta parit-parit adalah kegiatan operasional kebun/pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, kegiatan itu berupa pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengaruh pupuk dan pestisida akan berdampak pada kehidupan biota perairan. Adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit akan merubah komponen biologis (flora dan fauna) hutan sekunder yang berada di lokasi perkebunan mengakibatkan perubahan komposisi vegetasi dan satwa yang ada dalam hutan tersebut, karena adanya kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk

menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*).⁶ Pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan setiap individu dalam masyarakat berhak dan wajib menyumbangkan potensinya dalam pembangunan daerah.⁷ Sekecil dan selemah apapun kualitas sumber daya seseorang pastilah bisa diberdayakan dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti.

1. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, teknologi);
2. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan);
3. Aspek keluaran dan output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi);

Memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.⁸ Kemandirian tersebut

⁶ Suhendra, K. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat (Bandung : Alfa Beta, 2016), hal.6.

⁷ Sulistiani, A.T. Kemitraan dan model-model pemberdayaan (Yogyakarta: Gava Madia, 2018), hal.23.

⁸ Suharto, Edi.. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT. Refika Aditama., 2017), hal.14

meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian adalah:

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya ketertiban masyarakat dalam mengorganisasi diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama;
2. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya;
3. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

Delapan indikator pemberdayaan antara lain; (1) kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi ke luar rumahnya seperti ke Pasar; (2) kemampuan membeli komoditas kecil; (3) kemampuan membeli komoditas besar; (4) Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga; (5) Kebebasan *relatife* dari dominasi rumah tangga; (6) Kesadaran hukum dan politik; (7) Keterlibatan

dalam kampanye dan protes-protes; (8) Jaminan ekonomi dan jaminan terhadap keluarga.⁹

Ada lima prinsip dasar dari pemberdayaan masyarakat yaitu:¹⁰

1. Hal ini mempertahankan eksistensinya pemberdayaan masyarakat memerlukan break evens dalam setiap kegiatan yang dikelola. berbeda dari organisasi bisnis, kendati pemungutan fee telah menjadi pertimbangan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi keuntungan yang diperoleh dapat didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk program atau pembangunan kegiatan lainnya;
2. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan;
3. Hal ini melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
4. Hal ini mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun dari sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan sosial lainnya;
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

2.3. Corporate Sosial Responsibility (CSR)

⁹ Ibid

¹⁰ Thoha, Miftah. Pembinaan Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal.2.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat adalah *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)*. CSR atau Tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis bertindak dengan cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan Organisasi dan kepentingan publik eksternal.¹¹ *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.¹² Dua dimensi tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu internal dan eksternal. Dimensi-dimensi tersebut mengandung beberapa aspek yang masing-masing memiliki a. Program bidang infrastruktur b . Program bidang keagamaan c. Program bidang kesehatan; d. Program bidang pendidikan;(e). Program bidang pemberdayaan masyarakat.¹³

Konsep *Corporate Social Responsibility* sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility* merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.¹⁴ *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut,

¹¹ Ibid

¹² Pearson. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hal.3

¹³ Ibid

¹⁴ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR* (Bandung: Alfabeta, 2019),107.

komunitas setempat (lokal) dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk perumusan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Dwi mengidentifikasi ada enam hal pokok yang termasuk dalam *Corporate Social Responsibility*, yaitu:¹⁵

- a. *Community support*, antara lain dukungan pada program-program pendidikan, kesehatan, kesenian dan sebagainya;
- b. *Diversity*, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender (jenis kelamin), fisik (cacat) atau kedalam ras-ras tertentu;
- c. *Employee support*, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja;
- d. *Environment*, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan sebagainya;
- e. *Non-U. S operations*, perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan bekerja antara lain dengan membuka pabrik di luar negeri;
- f. *Product*, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset, dan pengembangan produk secara berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang bisa di daur ulang.

¹⁵ Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 63-78.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi Perseroan Terbatas (PT) yaitu .¹⁶

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
2. Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ada empat model atau pola *Corporate Social Responsibility* yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan langsung

Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi Perseroan Terbatas (PT)

satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas *public relation*;

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan;

3. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan *Corporate Social Responsibility* melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), Instansi Pemerintah, Universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa, Instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Media massa DKK(Dan kawan kawan) Kompas, Kita Peduli Indosiar;

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro

aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Corporate Social Responsibility dibagi menjadi tiga komponen prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* (3P) yaitu sebagai berikut.¹⁷

a. *Profit* (Keuntungan)

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha termasuk perusahaan. Perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para *stakeholdernya* dan apa tindakan yang sudah dilakukan perusahaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di dalam masyarakat.

b. *People* (Manusia)

Perusahaan harus bertanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh *stakeholdernya*. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan. Perusahaan bisa membuat kegiatan untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia;

c. *Planet* (Lingkungan)

Perusahaan harus menjaga keadaan lingkungan khususnya di sekitar lingkungan perusahaan karena sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan harus melakukan penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggung jawab. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*),

¹⁷ Busyro Azheri, *Corporate Social Responsibility* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 35

melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Tiga pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan Global Compact Initiative bermaksud untuk peningkatan keuntungan (*profit*), kesejahteraan masyarakat (*people*), dan penjaminan kelangsungan hidup (*planet*). Tiga pilar tersebut adalah.¹⁸

Tabel 2.1 Pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR)

No	Aspek	Muatan
1	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dsb.
2	Ekonomi	Kewirausahaan, UMKM, pembukaan lapangan kerja, dan infrastruktur ekonomi.
3	Lingkungan	Penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

- a. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan;
- b. Meningkatkan citra perusahaan;
- c. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan;
- d. Mempertahankan posisi merek perusahaan;
- e. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas;
- f. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal;
- g. Memperoleh pengelolaan manajemen resiko.

¹⁸ Busyro Azheri, *Corporate Social Responsibility* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 35

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, bagi lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, diantaranya.¹⁹

- 1) Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility*. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (risk management);
- 2) Bagi masyarakat, praktik *Corporate Social Responsibility* yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja;
- 3) Bagi lingkungan, praktik *Corporate Social Responsibility* akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.

¹⁹ Ibid

2.6. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar.²⁰


Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan merupakan daerah yang sangat potensial dengan kelapa sawitnya, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani sawit. Hal ini mendorong munculnya berbagai perusahaan-perusahaan yang pengolaannya fokus pada kelapa sawit termasuk di desa Tanjung Menang Ilir. Perusahaan tersebut mempekerjakan masyarakat setempat dengan upah yang telah disepakati oleh perusahaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menurut Mukti belum begitu jelas mengatur bentuk- bentuk pelaksanaan *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR). Karena itu, tidak ada keseragaman program *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari sisi penamaan program juga sangat beragam. Ada yang menggunakan istilah *community development*, *community empowerment*, *sustainability development*, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), program kepedulian sosial, ada juga yang secara tegas menyebut tanggung jawab sosial perusahaan.²¹ Bagi PT Meta Agro Lestari, *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan bagian tak

²⁰ Azhari Akmal Tarigam, et.al., Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), h.17.

²¹ Mukti, Fajar, ND. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hl.23

terpisahkan dalam upaya pencapaian keberlanjutan usaha. Ruang lingkup *Coorporate Sosial Responbility (CSR)* PT Meta Agro Lestari lebih difokuskan pada masyarakat, baik dalam bentuk pemberian bantuan (*charity*) maupun pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang bertujuan untuk ; (1) menyediakan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual; (2) membantu perbaikan infrastruktur yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual ; (3) mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan memberdayakan usaha kecil dan; (4) memberi bantuan sarana penanggulangan bencana alam. Dari tujuan inilah kemudian dibuat program *Coorporate Sosial Responbility (CSR)* yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Skema konseptual dapat dilihat dibawah ini:



Bagan 2.2 Kerangka Pikir